

Depok, 25 Mei 2017

Nomor : 1469./EXT-MUTU/V/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK UD Kurnia Baru

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Kurnia Baru ✓  
No. IUIPHHK : No. 522/990/116.05/2007  
Alamat : Jl. Veteran 233, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten  
Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 02 – 04 Mei 2017  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Yr. Didik Heru Untoro p.  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 UD KURNIA BARU  
Nomor : 1469./EXT-MUTU/V/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Kurnia Baru ✓
- b. Alamat : Jl. Veteran 233, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. 522/990/116.05/2007
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 04 Mei 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-325
- h. Tanggal Terbit : 10 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 09 Juni 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 25 Mei 2017



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 25 Mei 2017

No. : 1465.6/EXT-MUTUN/2017  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
UD Kurnia Baru  
Attn. Bapak Supri  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Kurnia Baru :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-325  
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juni 2015 – 09 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 522/990/116.05/2007, tanggal 11 Oktober 2007	Kayu Gergajian	5.000

Tanggal Penilikan 2 : 02 – 04 Mei 2017  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Mei 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P.30/MenLHK/Setjeb/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bpk Didik Heru Untoro</li> <li>2. Bpk Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Kurnia Baru
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Desa Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Jawa Timur
d. Alamat Kantor	:	Desa Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Penanggung Jawab: Hadi Djojo Kusumo

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 02 Mei 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Kurnia Baru</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Representatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02-04 Mei 2017	Verifikasi dokumen legalitas, dokumen bahan bahan baku, dokumen penjualan, dan Ketenagakerjaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan		<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Kurnia Baru</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	25 Mei 2015	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD Kurnia Baru <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD Kurnia Baru telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	UD Kurnia Baru telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD Kurnia Baru telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir secara online, yang telah di sampaikan kepada instansi yang berwenang.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD. Kurnia Baru merupakan industri tunggal bukan dalam kategori industri kelompok
Verifier Internal audit anggot kelompok	Non Aplicable	UD. Kurnia Baru merupakan industri tunggal bukan dalam kategori industri kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat yang diterima oleh UD Kurnia Baru sudah dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama dengan para penjasa kayu.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak menerima bahan baku dari para penjasa berupa kayu bulat selain kayu kayu negara/kayu hutan hak. Seluruh kayu yang diterima oleh UD Kurnia Baru berupa kayu bulat hutan negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di UD Kurnia Baru sudah dilengkapi dengan dokumen FAKB, hasil uji stok kayu bulat menunjukkan kesesuaian fisik dengan dokumen
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu bulat dari penjasa yang diterima oleh UD Kurnia Baru selama periode audit menunjukkan tidak ada bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan alam.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu bulat dari penjasa yang diterima oleh UD Kurnia Baru selama periode audit menunjukkan tidak ada bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan alam.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Kayu bulat yang dijasakan oleh para penjasa berasal dari sumber yang sudah ber S-LK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Asal-usul bahan baku yang diterima oleh perusahaan berasal dari sumber yang telah ber S-LK dan tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak
h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh UD Kurnia Baru , seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegitan produksi berasal dari hutan alam
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh UD Kurnia Baru , seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegitan produksi berasal dari hutan alam
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh UD Kurnia Baru , seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegitan produksi berasal dari hutan alam
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh UD Kurnia Baru , seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegitan produksi berasal dari hutan alam
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh UD Kurnia Baru , seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegitan produksi berasal dari hutan alam
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh UD Kurnia Baru , seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegitan produksi berasal dari hutan alam
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh UD Kurnia Baru , seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegitan produksi berasal dari hutan alam
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh UD Kurnia Baru , seluruh bahan baku yang digunakan untuk kegitan produksi berasal dari hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		alam
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	UD Kurnia Baru sudah membuat sistem penerimaan bahan baku kayu bulat, dan sistem dokumentasi laporan produksi yang mampu tertelusur ke nama supplier dan dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumentasi laporan produksi yang tersedia di UD Kurnia Baru memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi, dokumentasi laporan produksi tersebut sudah sesuai dengan dokumen LMKB/LMHHOK
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	UD Kurnia Baru telah memproduksi komoditi berupa kayu gergajian sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi berwenang dan estimasi produksi selama 12 bulan tidak melebihi batas toleransi kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku dari hasil lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	UD Kurnia Baru sudah membuat dan melaporkan dokumen LMKB/LMHHOK kepada instansi terkait, dokumen LMKB/LMHHOK yang tersedia di anggota UD Kurnia Baru sudah sesuai dengan dokumen data pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	kegiatan pengiriman kayu olahan hasil produksi dari UD Kurnia Baru sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi, seluruh hasil produksinya dikirim kembali ke penjasa kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu dibatasi perdagangannya.		
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru belum memiliki hak untuk membubuhkan Tand V-Legal pada kemasan atau produknya
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan penunjukkan personel yang yang bertanggungjawab didalam segala bentuk kegiatan industri di UD Kurnia Baru
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	UD Kurnia Baru telah menjalankan implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik hingga tersedianya jalur evakuasi beserta dengan titik berkumpulnya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di UD Kurnia Baru yang pencatatannya tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD. Bersama belum mempunyai serikat pekerja, tetapi terdapat Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan mengenai kebebasan membuat Serikat Pekerja bagi karyawan
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) UD Kurnia Baru telah disahkan oleh instansi yang berwenang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di UD Kurnia Baru yang masih dibawah umur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Kurnia Baru memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 0 (nol) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian UD Kurnia Baru dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjeb/PHPL.3/3/2016 dan . Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5)</p>		